

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN TIDAK SAHNYA WALI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

O L E H
RAFNITUL HASANAH ALAM
NPM : 08 840 0202
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum di Indonesia telah mengatur masalah Pembatalan Perkawinan. Untuk melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akad tersebut terus dilanjutkan, tetapi kalau ternyata belum memenuhi syarat-syarat maka pelaksanaan pernikahan harus ditangguhkan, bahkan bila perkawinan terlanjur dilaksanakan dapat diajukan pembatalannya.

Di Pengadilan Agama Negeri Medan telah terjadi kasus Pembatalan Perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah, dan terhadap kasus ini Pengadilan Agama Negeri Medan akhirnya memutuskan dengan dibatalkannya perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan wali orang lain, padahal mempelai wanita masih memiliki ayah kandung (wali nasab), yang menurut hukum paling berhak untuk bertindak sebagai wali nikah. Ayah kandung dari mempelai wanita tidak pernah mengetahui atau diberitahu tentang

pelaksanaan pernikahan tersebut, baik dari pihak calon mempelai maupun dari pihak Kantor Urusan Agama, padahal Kantor Urusan Agama telah memeriksa dan memandang syarat-syarat formil semua telah terpenuhi dan secara prosedur tidak ada masalah, karena semua persyaratan untuk menikah dipalsukan.

Hal ini yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan atau memutus perkara pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah, dan akibat hukum atas adanya putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah. Setelah melakukan penelitian, maka diperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah (Studi Putusan Nomor:23/Pdt.G/2005/PA.Mdn). dalam kasus ini Pengadilan Agama Negeri Medan telah membatalkan perkawinan tersebut dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hokum islam maupun Undang-undang Perkawinan yang berlaku.